

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 023/B/TP/VLHH/III/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA ALAM PERMAI
2. Alamat Kantor : Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari No. 88A, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi
3. Lokasi Audit : Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 318/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 April 2026 s.d 01 April 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 11 s.d 13 Februari 2026
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT KARYA ALAM PERMAI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 013-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : 631/3.a2/LIS/05/2025 tanggal 28 Mei 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : 1. Agus Budiando, S.Hut (Ketua Tim)
2. M Nur Amin, ST (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT KARYA ALAM PERMAI**
2. Alamat Kantor : Jln. Kyai Haji Hasyim Ashari No. 88A, Desa/Kel. Rajawali,
Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 8120003870344 yang diterbitkan tanggal 04 Agustus 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 September 2023 versi cetakan tanggal 17 Oktober 2023.
3. Jenis Izin Usaha : • Surat Nomor S.518/Menhut-PHL/BPPHH/PHLS-1/B/9/2025 tanggal 17 September 2025 dari Menteri Kehutanan Perihal Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk Atas Nama PT Karya Alam Permai.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 8120003870344 yang diterbitkan tanggal 04 Agustus 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 September 2023 versi cetakan tanggal 17 Oktober 2023
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Kayu Gergajian = 5.000 m³/tahun
 - Plywood = 20.000 m³/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian = 5.000 m³/tahun
 - Plywood = 20.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jln. Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
Direktur Utama : Raden Erwin Djoko Wibowo
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Muhammad Ridho
Komisaris Utama : Eka Putra Hendro
Komisaris : Suparmin Heng
8. Nama MR *Auditee* : Teguh Eko Prabowo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 11 Februari 2026
Pukul 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Lokasi Industri PT KARYA ALAM PERMAI.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 11 Februari 2026, Pukul 14.00 – 17.00 WIB
Kamis, 12 Februari 2026, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
Jumat, 13 Februari 2026, Pukul 09.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT KARYA ALAM PERMAI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBB dan Laporan realisasinya
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 13 Februari 2026
Pukul 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT KARYA ALAM PERMAI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 09 Maret 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Resertifikasi PT KARYA ALAM PERMAI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT KARYA ALAM PERMAI dapat diperpanjang.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS PT KARYA ALAM PERMAI adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870344 yang diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 September 2023 versi cetakan tanggal 6 Desember 2023, dengan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama Pelaku Usaha : PT KARYA ALAM PERMAI 2. Alamat Kantor : Jln. Kyai Haji Hasyim Ashari No. 88A, Desa/Kel. Rajawali, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi. 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : 16101 – Industri Penggajian Kayu (Pendukung) 16214 – Industri Veneer (Pendukung) 16211 – Industri Kayu Lapis (Utama) 5. Lokasi Usaha : Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan

	Justifikasi	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870344 yang diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 September 2023 versi cetakan tanggal 6 Desember 2023, dengan identitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pelaku Usaha : PT KARYA ALAM PERMAI 2. KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu (Pendukung) 16214 – Industri Veneer (Pendukung) 16211 – Industri Kayu Lapis (Utama) 3. Lokasi Usaha : Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi. 4. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan izin Usaha Berusaha <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	-------------	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor : 71.580.002.5-331.000 b. Nama : PT KARYA ALAM PERMAI Jln. Kyai Haji Hasyim Ashari No. 88A RT 020 c. Alamat : Rajawali – Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi <p>Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha PT KARYA ALAM PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870344 di laman OSS.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT KARYA ALAM PERMAI sudah memiliki dokumen lingkungan yang tercantum dalam SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6053/MENLHK-PTKL/PDLUK/PLA.4/6/2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kegiatan Pembuatan <i>Veneer</i>, <i>Plywood</i> dan Kayu Gergajian di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi tanggal 20 Juni 2023. PT KARYA ALAM PERMAI juga sudah menyusun dan melaporkan upaya pengelolaan lingkungannya ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI sudah memiliki dokumen UKL-UPL dan izin Lingkungannya. PT KARYA ALAM PERMAI juga sudah memiliki Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode Semester 1 dan Semester 2 tahun 2025 dan sudah disampaikan ke instansi terkait. Upaya pengelolaan dampak lingkungan dari hasil kegiatan produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam Surat Nomor S.518/Menhut-PHL/BPPHH/PHLS-1/B/9/2025 tanggal 17 September 2025 dari Menteri Kehutanan Perihal Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk Atas Nama PT Karya Alam Permai yang mana masih sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 8120003870344 yang diterbitkan tanggal 04 Agustus 2018 dan lampirannya, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu (pendukung), KBLI 16214 – Industri Veneer (Pendukung dan KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis (utama).. Sampai dengan kegiatan audit ini dilaksanakan PT KARYA ALAM PERMAI tidak melakukan kegiatan produksi kayu gergajian, sedangkan produksi veneer digunakan seluruhnya sebagai bahan baku kayu lapis (plywood). Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB dan SK PBPHH, yaitu terletak di di Jln. Sungai Duren, Desa/Kel. Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kapasitas produksi PT KARYA ALAM PERMAI seperti tercantum pada SK PBPHH adalah KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu = 5.000 m ³ /tahun (pendukung), KBLI 16214 – Industri Veneer = 10.000 m ³ /tahun (pendukung), dan KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis = 10.000 m ³ /tahun (utama). Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri kayu lapis
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 yang sudah dilaporkan melalui system RPBB online dengan bukti tanda terimanya. PT KARYA ALAM PERMAI juga sudah melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku

		secara online di http://rpbbi.menlhk.go.id selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026.
--	--	---

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003870344 yang ditandatangani pada tanggal 04 Agustus 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 29 September 2023 versi cetakan tanggal 17 Oktober 2023, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT KARYA ALAM PERMAI tidak melakukan impor bahan baku

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 PT KARYA ALAM PERMAI menerima bahan baku berupa kayu bulat tanaman budidaya dari jenis karet dan sengon, dan kayu tanaman tumbuh alami dari jenis meranti dan rimba campuran dari 55 (lima puluh lima) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Februari 2025 s.d Januari 2026 terdapat 2.542 kali pembelian bahan baku kayu bulat tanaman budidaya dengan volume 11.591,40 M3. Pada periode yang sama kayu bulat tanaman tumbuh alami diterima sebanyak 569 kali dengan volume 4.328,19 M3. Seluruh penerimaan kayu bulat telah disertai dokumen jual beli berupa invoice dan kwitansi pembayaran. Selain itu pada periode yang sama PT KARYA ALAM PERMAI menerima bahan baku veneer sebanyak 48 kali sejumlah 512.154 lembar dengan volume 1.546,0921M3 yang diterima dari 3 (tiga) pemasok yang semua telah memiliki S-LK. Seluruh penerimaan veneer telah disertai dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran dengan disertai nota Perusahaan atau SKSHHK-KO.

11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penerimaan bahan baku PT KARYA ALAM PERMAI selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 diuraikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu bulat tanaman budidaya : diterima sebanyak 2.542 kali dengan volume 11.591,40 M3. Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR dan lampiran copy sertifikat lahan asal kayu. • Kayu bulat tanaman tumbuh alami : diterima sebanyak 569 kali dengan volume 4.328,19 M3. Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan lampiran Daftar Kayu Bulat. • Veneer : diterima sebanyak 48 kali sejumlah 512.154 lembar dengan volume 1.546,0921 M3. Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota Perusahaan untuk veneer dari jenis kayu tanaman budidaya dan SKSHHK-KO dan lampiran Daftar Kayu Olahan untuk veneer dari jenis kayu hutan alam. <p>Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atau SKSHHK-KB yang juga berlaku sebagai DHH bagi pemasok yang belum mempunyai Sertifikat LK. Pendukung asal usul bahan baku juga telah dilengkapi bukti penguasaan lahan berupa SPPT dari pemilik lahan.</p>
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu dengan menggunakan form Buku Ukur Kayu Bulat. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kuantitas kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu oleh Ganis PKB PT KARYA ALAM PERMAI.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu bulat PT KARYA ALAM PERMAI adalah kayu bulat jenis sengon dan karet yang berasal dari hutan hak dan kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran dari tanaman tumbuh alami yang berasal dari pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK. Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah yang menyertai penerimaan kayu bulat tanaman budidaya adalah Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) dengan dilampiri sertifikat tanah asal kayu dan untuk kayu bulat tumbuh alami berupa SKSHHK-KB beserta Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).sedangkan

			<p>bahan baku veneer diperoleh dari 3 pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-LK. Dokumen angkutan yang menyertai pengiriman veneer adalah nota Perusahaan untuk veneer dari jenis kayu tanaman budidaya dan SKSHHK-KO dan lampiran Daftar Kayu Olahan untuk veneer dari jenis kayu hutan alam. Seluruh dokumen angkutan kayu bulat telah di periksa dan distempel 'Telah Digunakan' oleh Ganis Pengujian Kayu Bulat atas nama Teguh Eko Prasetyo dengan nomor register 23230000628. Sedangkan dokumen angkutan veneer telah diperiksa oleh Ganis Pengujian Kayu Lapis atas nama Teguh Eko Prasetyo dengan nomor register 08230000628.</p> <p>Hasil uji petik kayu bulat menunjukkan terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen. Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi PT KARYA ALAM PERMAI.</p>
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan karet dari hutan rakyat, serta jenis meranti dan rimba campuran dari tanaman tumbuh alami yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan karet dari hutan rakyat, serta jenis meranti dan rimba campuran, dan tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota ntuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan karet dari hutan rakyat, serta jenis meranti dan rimba campuran, dan tidak menggunakan kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh pemasok kayu bulat PT KARYA ALAM

	Justifikasi		PERMAI belum memiliki S-LK. Semua transaksi penerimaan kayu bulat telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHK-KB yang berlaku sebagai DHH. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemasok kayu bulat yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah sampling yang sudah sesuai dengan ketentuan yaitu akar dari jumlah DKP yang diterima. Sedangkan pemasok veneer PT KARYA ALAM PERMAI semua telah memiliki S-LK. Hasil croscek dengan data dalam laman SILK, semua sertifikat legalistas pemasok veneer PT KARYA ALAM PERMAI masih berlaku.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KARYA ALAM PERMAI pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KARYA ALAM PERMAI dalam proses produksinya dilakukan pencatatan, dimulai dari penerimaan bahan baku kayu bulat, pengambilan kayu bulat untuk produksi, dan pencatatan hasil produksi veneer sampai dengan produksi plywood. Kunci ketelusuran bahan baku terletak pada pencatatan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bulat pada proses rotary, dimana nama pemasok telah tercatat pada form Tally Sheet Input Rotary.
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penggunaan bahan baku kayu bulat untuk produksi veneer periode Februari 2025 s.d Januari 2026 sebanyak

			<p>kayu bulat periode Februari 2025 s.d Januari 20256 untuk produksi veneer sebesar volume 15.984,80 M³ dan diperoleh hasil produksi veneer sebesar 10.917,8793 M³, sehingga rendemen yang dihasilkan sebesar 68%. Sedangkan penggunaan bahan baku veneer pada periode yang sama sebesar 13.180,6299 M³ dengan hasil produksi plywood sebesar 11.477,1134 M³, dengan rendemen sebesar 87%. Berdasarkan proses produksi yang dijalankan dan SK Dirjen PHL nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen yang dihasilkan dalam proses produksi PT KARYA ALAM PERMAI dinilai logis. Data dalam laporan produksi telah sesuai dengan data dalam laporan mutasi kayu.</p>
29.	Verifier 2.1.3.c.	:	<p>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</p>
	Nilai	:	<p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KARYA ALAM PERMAI memproduksi plywood sesuai dengan izin yang dimiliki. Selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 diperoleh hasil produksi plywood sebesar 11.477,1134 M³. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 20.000 M³ / tahun.</p>
30.	Verifier 2.1.3.d	:	<p>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>
	Nilai	:	<p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT KARYA ALAM PERMAI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, seluruh bahan baku diperoleh dari hutan rakyat dengan dokumen jual beli yang sah, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
31.	Verifier 2.1.3.e.	:	<p>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</p>
	Nilai	:	<p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) PT KARYA ALAM PERMAI menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Februari 2025 s.d Januari 2026.</p>
32.	Verifier 2.1.4.a.	:	<p>Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.</p>
	Nilai	:	<p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT KARYA ALAM PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
33.	Verifier	:	<p>Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia</p>

	2.1.4.b.	:	jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak <i>diaplikasikan (Not Applicable)</i> .
34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KARYA ALAM PERMAI selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 melakukan pemindahtanganan/penjualan plywood hasil produksinya sebanyak 624 kali dengan volume kayu sebesar 10.557,0267 m ³ . Seluruh pengiriman/pemindahtanganan plywood PT KARYA ALAM PERMAI disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang sudah dibubuhi Tanda SVLK sesuai ketentuan dan Daftar Kayu Olah (DKO).
38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI selama Februari 2025 s.d Januari 2026 melakukan penjualan produk berupa plywood dengan tujuan ekspor. Selama periode

		tersebut, PT KARYA ALAM PERMAI melakukan penjualan ekspor produknya sebanyak 3 kali dengan jumlah 4.897 pcs dengan volume sebesar 152,8792 m ³ , sedangkan produk yang dihasilkan selama periode yang sama sebanyak 522.445 pcs dengan volume sebesar 11.477,1134 m ³ , dengan penjualan lokal sebanyak 586.487 pcs dengan volume sebesar 10.557,0267 m ³ , stock awal sebanyak 104.355 pcs dengan volume sebesar 1.809,9526 m ³ , dan penggunaan sendiri sebanyak 1.001 pcs dengan volume sebesar 58,1439m ³ serta saldo/stok akhir sebanyak 34.415 pcs dengan volume sebesar 2.519,0162 m ³ menunjukkan bahwa produk plywood yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
39.	Verifier 3.2.1.b.	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT KARYA ALAM PERMAI periode Februari 2025 s.d Januari 2026 sebanyak 3 kali dengan jumlah 4.897 pcs dengan volume sebesar 152,8792 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT KARYA ALAM PERMAI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC TMP B Jambi. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT KARYA ALAM PERMAI periode Februari 2025 s.d Januari 2026 berupa plywood sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis rimba campuran, sengon dan karet, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya.
40.	Verifier 3.2.1.c.	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA ALAM PERMAI melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa plywood. Selama periode audit PT KARYA LAMA PERMAI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
41.	Verifier 3.2.1.d.	: Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT KARYA ALAM PERMAI melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa plywood, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, produk plywood bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i>

			<i>Applicable).</i>
42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa plywood, dimana bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat sengon dan karet dari hutan rakyat, serta jenis meranti dan rimba campuran dari tanaman tumbuh alami yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KARYA ALAM PERMAI sudah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, dimana Tanda SVLK yang dibubuhkan sudah sesuai dengan dokumen kontrak Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2023.
44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia SOP K3 di PT KARYA ALAM PERMAI yang memuat pengaturan mengenai kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Terdapat P2K3 yang telah mendapatkan pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi Jambi Nomor: Kep928/P2K3/DISNAKERTRANS-3.1/XI/2023 tentang Pengesahan P2K3 pada PT KARYA ALAM PERMAI tertanggal 01 Desember 2023. Terdapat ahli K3 umum atas nama Yoko Sasmita yang menjabat sebagai sekretaris P2K3 dengan nomor kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 Umum nomor 0161040823/Q-AK3U/15/VIII/2023 dan SK Penunjukan Ahli K3 Umum nomor 5/12181/AS.01.03/VIII/2023 diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 04 Agustus 2023 dengan masa berlaku s.d 4 Agustus 2026.
45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia alat pelindung diri yang siap digunakan dan Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk kecelakaan ringan. Penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat bekerja. APAR tersedia dan masih berlaku dan penempatannya pada lokasi yang mudah dijangkau.

			Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul dengan tanda (rambu) yang dapat dilihat dengan jelas.
46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Februari 2025 s.d Januari 2026 pada PT KARYA ALAM PERMAI. Dalam setiap catatan kecelakaan memuat informasi terkait tanggal kejadian, nama korban/bagian, kejadian dan penanganan, dan keterangan.
47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada PT KARYA ALAM PERMAI, namun tersedia pernyataan dari Direktur Utama tanggal 2 Januari 2024 yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT KARYA ALAM PERMAI dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT KARYA ALAM PERMAI untuk periode 2025 – 2027 yang sudah mendapatkan SK pengesahan Peraturan Perusahaan PT KARYA ALAM PERMAI dari Kepala DISNAKER dengan Nomor KEP. 4/HI.00.00/15.0000.250220003/B/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, dengan masa berlaku sampai dengan 17 Maret 2027.
49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KARYA ALAM PERMAI sudah memiliki 288 orang karyawan terdiri dari 172 orang Laki-Laki dan 116 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja di bawah umur di PT KARYA ALAM PERMAI, karyawan termuda telah berumur 18 tahun 7 bulan atas nama Samuel Arya Pratama Barasa.
50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT KARYA ALAM PERMAI pada tanggal 2 Januari 2024. PT KARYA ALAM PERMAI memiliki karyawan

		sebanyak 288 orang terdiri dari 172 orang Laki-Laki dan 116 orang perempuan. Hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan deskriminasi berdasarkan gender.
--	--	---

Yogyakarta, 07 Maret 2026

LPV PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur